

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan prioritasnya masing-masing dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan berlakunya undang-undang tersebut diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang telah direncanakan.

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal maupun nasional. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1.) Penyusunan rencana ;
- 2.) Penetapan rencana ;
- 3.) Pengendalian pelaksanaan rencana ;
- 4.) Evaluasi rencana.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Sebagai perwujudan dari semangat otonomi daerah, serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susun Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota“.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut maka Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Struktur Organisasi Tata Laksana Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, yang dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengembangan sumber daya aparatur (kepegawaian) mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan Program dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian ;
3. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengadaan dan kepegawaian, bidang informasi kepegawaian, bidang pengendalian dan penghargaan, dan bidang pendidikan dan pelatihan ;

5. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya ;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota dalam bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam membutuhkan arahan "Guidance" yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan benar-benar dapat memberikan manfaat dan dalam pelaksanaannya mencerminkan "Good Government" dan "Clean government" dan arahan tersebut adalah "Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam"

Dari penjelasan diatas, maka latar belakang penyusunan Renstra SKPD pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam adalah :

1. Memenuhi tuntutan masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ;
2. Pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum ;
3. Pelayanan prima yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam adalah memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam melakukan penyusunan rencana strategis didasarkan pada berbagai peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan diantaranya :

1. UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ;
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahapan ;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 ;
9. Peraturan Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015 ;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 -2014 ;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kota Batam ;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam ;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2011 – 2016.

Landasan operasional dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah pola dasar pengembangan daerah dan program pembangunan daerah Kota Batam. Untuk lebih jelasnya mengenai metode pengembangan rencana strategis dapat dilihat pada gambar 1.1.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan masyarakat, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang akan mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, walaupun telah banyak anggaran dihabiskan untuk pembangunan, akan tetapi masyarakat belum puas atas kualitas pelayanan jasa maupun barang (pembangunan) yang di berikan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah, maka Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai pengelola bidang kepegawaian dan diklat yang bermuara pada kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat harus membuat suatu perencanaan strategis dimana maksud dan tujuannya adalah untuk melihat proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan ;
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini adalah :

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi ;

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 – 2016.

Renstra-SKPD haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi SKPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program yang menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah. Renstra-SKPD disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Renstra-SKPD adalah Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program SKPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.4 POLA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN

Pola pikir dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah :

1. Renstra-SKPD merupakan tolok ukur dan langkah-langkah yang akan diambil dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi serta arah pada masa yang akan datang ;

2. Sinkronisasi dan penyelarasan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan Renstra-SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam Tahun 2012 – 2016 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2004 sesuai dengan penjelasan pada lampiran IV dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, pola pikir dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari SKPD, sumber daya yang terdapat di SKPD, kinerja pelayanan SKPD yang telah berhasil dilaksanakan sampai tahun awal perencanaan, tantangan dan peluang pengembangan SKPD kedepannya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan penjelasan mengenai identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra propinsi dan Kota, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan penjelasan mengenai visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, tujuan dan sasaran jangka menengah dari SKPD, strategi dan kebijakan yang akan dilakukan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada masa periode renstra dalam mencapai visi dan misi SKPD dan

mensukseskan RPJMD Kota Batam, serta indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja, kelompok sasaran dan indikatif pendanaan yang dibutuhkan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisikan penjelasan mengenai indikator kinerja SKPD yang mengaju pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).